

PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU MELALUI KEGIATAN PPL KEPENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN LESSON STUDY.

(As'ari Djohar)

1. Permasalahan Guru

Permasalahan yang dihadapi guru pada umumnya :

- a. Tingkat kesejahteraan guru yang relative tergolong rendah
- b. Motivasi kerja guru rendah akibat dari rendahnya kesejahteraan
- c. Status social profesi keguruan yang relative rendah
- d. Dunia pendidikan secara keseluruhan yang masih dianggap kurang penting
- e. Penugasan guru mata pelajaran yang sering tidak sesuai dengan bidang yang dikuasainya (mismatch)
- f. Kurangnya kepedulian untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- g. Kurangnya kepedulian untuk meningkatkan mutu perencanaan pembelajaran
- h. Kurangnya kepedulian untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
- i. Kurangnya kepedulian untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
- j. Kurangnya kepedulian terhadap berbagai inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah (perubahan: kurikulum, Strategi dan pendekatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar)
- k. Kurang gairahnya terhadap inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang setiap saat menghadapi beragam masalah yang diajukan oleh peserta didik.
- l. Kurang memahami masalah yang dihadapi oleh peserta didik yang diakibatkan oleh perkembangan iptek saat ini.
- m. Kurangnya kepedulian pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet.

2. Tugas, Fungsi dan Tugas Guru

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Guru mempunyai tugas pokok: (a) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

(b) membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat;

(c) melaksanakan tugas profesional lain dan administratif rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama di atas.

Seseorang dianggap tenaga profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta

didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur:

- 1) ilmu atau teori yang sistematis,
- 2) kewenangan professional yang diakui oleh klien,
- 3) sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya,
- 4) kode etik yang regulative.

Teori sistematis bagi seorang professional diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik pekerjaannya. Kemampuan menerapkan teori ke dalam praktik profesinya merupakan keterampilan intelektual, sehingga kegiatan kerjanya merupakan kegiatan kerja cerdas, bukan sekedar pekerjaan rutin. Lebih dari itu, teori yang ada harus diterima secara kritis dan selalu menggantinya dengan teori baru bila sudah tidak sesuai lagi. Pengembangan teori baru dilakukan melalui forum temu profesi yang diselenggarakan secara periodik.

Penguasaan teori dan kemampuan menggunakannya dalam kegiatan praktik profesi akan menghasilkan pengakuan dari para klien. Pengakuan dari klien dan penguasaan teori, sikap dan keterampilan melalui pendidikan akan memberikan kewenangan professional kepada seseorang. Kewenangan yang diperoleh harus disertai tanggung jawab dan ada batasnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya. Kode etik ditetapkan untuk membatasi para pelaku professional dari perilaku yang dapat merusak nama profesi serta merugikan klien. Bila ada pelanggaran terhadap kode etik apalagi merugikan klien, pelaku profesi tersebut akan harus diberikan sanksi. Sanksi yang paling besar adalah dicabutnya pengakuan dari masyarakat. Disamping kode etik yang tertulis formal, profesi juga harus memiliki norma atau nilai yang mengutamakan layanan dan kesejahteraan masyarakat, yang dicerminkan dalam bentuk nilai kerja Ikhlas.

Guru melaksanakan tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan tiga fungsi, yaitu sebagai pendidik, pengajar/pelatih, dan pembimbing. Secara umum, tugas pokok guru sebagai pendidik adalah mendewasakan peserta didik; sebagai pengajar/pelatih adalah melaksanakan pembelajaran, dan sebagai pembimbing adalah menyelaraskan perkembangan peserta didik.

Uraian tugas guru dalam fungsinya sebagai pendidik mencakup berbagai kegiatan dalam upaya mendorong peserta didik mencapai kedewasaan fisik (*physical maturity*), kedewasaan mental intelektual (*mental and intellectual maturity*), kedewasaan sosial pribadi (*social and personal maturity*), dan kedewasaan moral keagamaan (*moral and religious maturity*).

Uraian tugas guru dalam fungsinya sebagai pengajar/pelatih berupa berbagai kegiatan dalam upaya menjadikan peserta didik agar dapat memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*).

Uraian tugas guru dalam fungsinya sebagai pembimbing berupa kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelarasan perkembangan fisik, kedewasaan

mental intelektual, kedewasaan sosial pribadi, dan kedewasaan moral keagamaan peserta didik.

3. Lingkup Kompetensi Guru

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka guru harus memiliki standar kompetensi yang mencakup: (1) Kompetensi pedagogik, (2) Kompetensi kepribadian, (3) Kompetensi Profesional dan (4) Kompetensi sosial. Selanjutnya standar kompetensi tersebut dijabarkan menjadi sejumlah indikator.

Kompetensi pedagogic yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci kompetensi pedagogic meliputi:

1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, social, moral, cultural, emosional, dan intelketual.
2. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya.
3. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik.
6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.
7. Merancang pembelajaran.
8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
9. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang melekat dengan diri yang meliputi:

1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Mengevaluasi kinerja sendiri.
4. Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi estándar kompetensi. Kompetensi ini meliputi:

1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya.
2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi.
3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
4. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi.
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dengan kompetensi ini, guru diharapkan:

1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat.
3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

4. Pembinaan Kemampuan profesional Guru

Pembinaan kemampuan profesional guru merupakan kegiatan yang mutlak dalam upaya Peningkatan kualitas guru guna meningkatkan dan menjamin mutu suatu lulusan lembaga pendidikan.

Upaya pembinaan kemampuan profesional guru harus mengacu kepada standar kompetensi guru yang telah ditetapkan sebelumnya dan didasarkan pada kinerja yang ditampilkannya serta didasarkan pada system penilaian dan model penilaian yang telah dibakukan. Pembinaan dapat dilakukan melalui proses pembinaan rutin harian yang menyangkut pekerjaan harian guru dan kedisiplinan, melalui pelatihan-pelatihan baik dalam penguasaan bidang studi maupun dalam aspek substansi pembelajaran, seminar-seminar baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh lembaga lain, lokakarya-lokakarya bisa dilakukan mulai dari penyusunan silabus/satuan acara perkuliahan/media pendidikan/alat evaluasi hasil belajar dlsb. Selain itu pula dapat dilakukan program pencangkakan di lembaga pendidikan lain, untuk memelihara keakraban juga untuk memperoleh kesempatan membina kemampuan guru. Penugasan guru untuk magang di dunia kerja/Du/Di, merupakan program peningkatan dalam penguasaan substansi bidang studi.

Dalam rangka meningkatkan upaya kendali mutu pendidikan, pemberian sertifikat kompetensi kepada calon tenaga guru dan tenaga guru dapat dipertimbangkan. Pemberian sertifikat ini mengimplikasikan sebagai pemberian pengakuan kemampuan untuk ditugasi sebagai tenaga guru. Penilaian terhadap

kemampuan guru tersebut dapat dilakukan oleh lembaga independen secara periodik.